



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pinjaman sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pengelolaan utang/pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF KOREM
KABAG
KASUBBAG
STAF

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut utang/pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Perjanjian utang/pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai utang/pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Kegiatan operasional adalah kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan pada BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD untuk melakukan utang/pinjaman dari pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman RSUD dari pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip-prinsip utang/pinjaman;
- b. kebijakan utang/pinjaman;
- c. persyaratan utang/pinjaman;
- d. pelaksanaan utang/pinjaman;
- e. pembayaran utang/pinjaman;
- f. penatausahaan utang/pinjaman;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan utang/pinjaman.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

BAB V
KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Utang /pinjaman dapat bersumber dari :
 - a. lembaga keuangan bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. masyarakat.

DAPAK KOREKSI	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

- (2) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah.

Pasal 9

- (1) BLUD RSUD dilarang memberikan jaminan atas utang/pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan utang/pinjaman.

BAB VI PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan utang/pinjaman, BLUD RSUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah utang/pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya;
 - b. apabila BLUD RSUD akan mengajukan kembali utang/ pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah utang/pinjaman yang diizinkan sebesar sisa utang/pinjaman sebelumnya ditambah jumlah utang/ pinjaman baru tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun sebelumnya; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah, BLUD RSUD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.


BAB VII PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Direktur mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman.
- (2) BLUD RSUD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman yang paling menguntungkan BLUD RSUD.
- (3) Setiap usulan utang/pinjaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Usulan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan utang/pinjaman.

Pasal 12

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi utang/pinjaman.



- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. force majeure; dan
 - h. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 13

Seluruh penerimaan dan pengeluaran atas utang/pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 14

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

BAB VIII PEMBAYARAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran kembali utang/pinjaman menjadi tanggungjawab BLUD RSUD.
- (2) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan perlampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RBA.

BAB IX PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD RSUD.
- (2) Ketentuan mengenai penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyelesaian kegiatan dan/atau adanya permasalahan dalam pengelolaan utang/pinjaman, Direktur RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB XI
PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 18

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman.
- (2) Pejabat teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas BLUD RSUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
DINAS	
PEMERAKARSA	

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 28 September 2019


BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 28 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**


H. R. A. DENNI

NASKAH	TGL: 28/9/2019
DIKORREKSI OLEH:	REJANG. ADM. HUKUM,
PAGIAN ADM. HUKUM	
	Indra Hadiwinata, SH, MT
	19791023 20021 21008

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 545